

Jakarta, 04 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25  
WIT.**

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Kota Jakarta Pusat-DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : NUR ARI RAHARJA

Alamat

Email

2. Nama : LA ODE YASIN

Alamat

Email

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bau Bau dalam Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota, Kota Bau Bau, pasangan calon nomor urut 5  
(lima)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 3 Desember 2024. Dalam hal  
ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. **DIAN FARIZKA, S.H. M.H**
2. **MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H, M.H.**
3. **MOIN TUALEKA, S.H.**
4. **WAHYUDI, S.H.**
5. **EKA RAHMAWATI, S.H, M.H.**
6. **WINDA SRI WARDANI, S.H, M.H.**
7. **SUDARMONO K LEWA, S.H.**
8. **FI'ILY LATUAMURY, S.H.**
9. **WARDA, S.H.**
10. **DARWIN PANGGABEAN, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF Law Firm and Partners, beralamat di jalan Tole Iskandar, No. 1, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya. Kota Depok - Jawa Barat 16411. e-mail : dflawfirmandpartners@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kota Baubau;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25 WIT.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara a quo adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024 (Bukti P-2), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (Bukti P-1) bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Baubau sebagai berikut :
- b.1. Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3)
  - b.2 Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-4)
  - b.3 Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (Bukti P-5)
- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 dimana Awalnya adalah Pasangan Calon Perorangan Walikota Yakni YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI pada pengusulan Awal di KPU Kota

baubau kemudian telah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Tahap ke satu dan verifikasi Administrasi kedua di KPU Kota baubau; (Bukti P-6)

- d. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Tahap Kedua pada KPU Kota baubau kemudian Pasangan Calon Perorangan dimaksud YULIA RAHMAN mengganti wakilnya menjadi MUHAMMAD RIDWAN sesuai dengan keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3) dan (Bukti P-7)
- e. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bab VIII Penggantian Calon Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 125

- (1) **Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:**
  - a. ***berhalangan tetap; dan/atau***
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) ***Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:***
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. ***tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.***

Dalam kenyataannya adalah Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2, didasarkan pada Alasan "**Berhalangan Tetap**" sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon KPU Kota Baubau dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter; (***Vide Pasal 128 (2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter***)

Dasar Termohon KPU Kota baubau mendasarinya pada adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari terkait Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, jika dihubungkan dengan Maksud pasal 128 Ayat (2) diatas Berhalangan Tetap karena tidak mampu menjalankan Tugas Secara Permanen artinya menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, arti dari istilah "**tidak mampu**" adalah tidak bisa atau tidak sanggup melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik, mental, atau kemampuan lainnya. Sementara itu,

"**menjalankan tugas**" merujuk pada melakukan atau melaksanakan pekerjaan atau kewajiban yang diberikan.

Namun, frasa "**secara permanen**" tidak ditemukan secara eksplisit dalam KBBI sebagai istilah tersendiri, tetapi kata "**permanen**" berarti tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Singkatnya, berdasarkan pemahaman dari KBBI, "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**" mengandung arti *bahwa seseorang tidak bisa atau tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban atau pekerjaan yang diberikan, dan ketidakmampuan itu bersifat tetap atau selamanya.*

Dalam kenyataannya Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang diganti adalah sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kota Baubau, serta sebagai Mentor/Guru Kelompok Drum Band SMA Negeri 1 Baubau, terlihat dalam Aktifitas Akun Pribadi media sosialnya Yang bersangkutan SEHAT WAL AFIAT (TIDAK DALAM GANGUAN KEJIWAAN) (Bukti P-11) ikut aktif dalam berkampanye pada jadwal kampanye Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) hal ini membuktikan jika Termohon KPU Kota baubau Lalai secara Administrasi memastikan dalam Hal Persyaratan Pergantian dimaksud dengan melakukan pengambilan Keterangan Tambahan atau dengan Kata lain meminta Pendapat yang berbeda dengan Dokter kejiwaan perihal "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**".

Fakta yang tidak terbentahkan adalah muncul foto Ketua KPU Kota Baubau, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Baubau yang mendatangi Rumah PASANGAN CALON PERORANGAN WALIKOTA yakni YULIA RAHMAN membicarakan soal teknis verifikasi administrasi pergantian Wakilnya dan Verifikasi Faktual yang diloloskan sebagai Syarat Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2. (Bukti P-10)

f. Bahwa disamping tindakan Termohon KPU Kota baubau yang mengandung Cacat Formil terkait Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI kepada MUHAMMAD RIDWAN, terhadap pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh KPU Kota Baubau dengan uraian masalah sebagai berikut :

f.1. Pada Tahap Kesatu pengajuan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perorangan di Kantor KPU Kota Baubau berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2024 Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI dengana syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 108.435

yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota baubau, sebagaimana dikutip dari rri.co.id (13/05/2024); (Bukti P- )

Bakal Pasangan Calon YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI telah di Verifikasi baik Administrasi maupun Faktual Tahap Kesatu dan di Nyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.115 dari syarat dukungan yang diajukan sejumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan pada tahap Kesatu.

- f.2. Pada Tahap Kedua Bakal Calon Walikota Perseorangan mengganti Wakil Walikota dari YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN;
- f.3 Bahwa berdasarkan 132 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, mengisyarat "**Wajib**" Mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota baubau tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukan Hal ini, sehingga mengindikasikan termohon sengaja melakukan perbuatan cacat Administrasi terkait Persyaratan Calon Perorangan ini. Yang menjadi Tanda Tanya adalah Apakah Benar yang bersangkutan (LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) berhalangan tetap karena tidak mampu menjalankan tugas secara permanen....??? Atau Apakah Termohon KPU Kota baubau telah benar-benar melakukan Verifikasi dokumen terhadap Surat Keterangan Dokter sebagai salah Satu syarat Pencalonan Pasangan Perorangan dimaksud....???? (Bukti P-9)
- f.4 Bagaimana dengan Dukungan Masyarakat **YANG INGIN DICABUT** Terhadap Bakal Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan LA Ode MUHAMMAD APRIYADI yang sudah di Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon sedang Termohon TIDAK PERNAH MEMUBLISH Melalui Laman Website KPU Kota baubau yakni [www.kpu-baubaukota.go.id](http://www.kpu-baubaukota.go.id) maupun akun resmi Media Sosial KPU Kota Baubau lainnya. Kemudian melanjutkan Verifikasi pada Tahap Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Wakilnya sudah berubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
- g. Bahwa akibat proses pergantian dari Calon Wakil Walikota Baubau sebagai dari Pasangan Calon Perorangan No.urut 2 dari atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Baubau mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Baubau dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Pencalonan Wakil dimaksud. Oleh karena itu, penetapan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Jalur

Independen No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).

- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.

- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Proses Pergantian Wakilnya pada Pasangan Calon Perorangan yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kota Baubau.
- l. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijaminan oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kota Baubau.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:

- 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Pergantian Wakil Pasangan Calon Perseorangan yang telah di Tetapkan Oleh KPU Kota Baubau Dalam Hal Mengumumkan Proses Pergantian dilaman website kpu serta Penjelasan Detail terkait Syarat pergantiannya terhadap "**berhalangan Tetap dengan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**" Apakah indicator penilaiannya Hanya sebuah Keterangan Dokter saja Atau di Perlu Data Tambahan untuk memperkuat Persyaratannya tersebut.
  - 2) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - 3) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - 4) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
  - 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.
  - 6) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25 WIT** ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam



tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat 1 huruf (c) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; **(c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA BAUBAU
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan jumlah penduduk 166.150 jiwa (berdasarkan Data BPS Kota Baubau Tahun 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau adalah sebesar 83.456 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 83.456$  suara (total suara sah) = 1.669 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 25.923 suara.
- h. Bahwa Permasalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Bawaslu Kota Baubau.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan sebagai berikut :

- Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2024, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan:

- Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
  - a) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - c) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
  - d) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.

- e) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Termohon KPU Baubau telah Lalai secara Administrasi melakukan Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni Dari YULIA RAHMAN (Calon Walikota)-LA ODE MUHAMMAD APRIYADI (Calon Wakil Walikota) menjadi YULIA RAHMAN (Calon Walikota)- MUHAMMAD RIDWAN (Calon Wakil Walikota) pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
3. Bahwa ketidakjelasan Aturan terkait Pergantian Pasangan Calon baik itu di PKPU maupun di Undang-Undang memberi ruang bagi Termohon untuk menentukan Cara, Mekanisme serta Indikatornya yang berujung pada kekeliruan Administrasi yang Fatal secara Hukum;
4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 dimana Awalnya adalah Pasangan Calon Perorangan Walikota Yakni YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI pada pengusulan Awal di KPU Kota baubau kemudian telah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Tahap ke satu dan verifikasi Administrasi kedua di KPU Kota baubau;
5. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Tahap Kedua pada KPU Kota baubau kemudian Pasangan Calon Perorangan dimaksud YULIA RAHMAN mengganti wakilnya menjadi MUHAMMAD RIDWAN sesuai dengan keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3) dan (Bukti P-7)
6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bab VIII Penggantian Calon Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 125

- (1) **Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:**
  - a. ***berhalangan tetap; dan/atau***
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) ***Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:***
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. ***tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.***

7. Bahwa Dalam kenyataannya adalah Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2, didasarkan pada Alasan "**Berhalangan Tetap**" sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon KPU Kota Baubau dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter; (**Vide Pasal 128 (2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter**)

8. Bahwa Dasar Termohon KPU Kota Baubau mendasarinya pada adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari terkait Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, jika dihubungkan dengan Maksud pasal 128 Ayat (2) diatas Berhalangan Tetap karena tidak memapu menjalankan Tugas Secara Permanen artinya menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, arti dari istilah "**tidak mampu**" adalah tidak bisa atau tidak sanggup melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik, mental, atau kemampuan lainnya. Sementara itu, "**menjalankan tugas**" merujuk pada melakukan atau melaksanakan pekerjaan atau kewajiban yang diberikan.

Namun, frasa "**secara permanen**" tidak ditemukan secara eksplisit dalam KBBI sebagai istilah tersendiri, tetapi kata "**permanen**" berarti tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Singkatnya, berdasarkan pemahaman dari KBBI, "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**" mengandung arti **bahwa seseorang tidak bisa atau tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban atau pekerjaan yang diberikan, dan ketidakmampuan itu bersifat tetap atau selamanya.**

9. Bahwa kenyataannya Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang diganti adalah sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kota Baubau, serta sebagai Mentor/Guru Kelompok Drum Band SMA Negeri 1 Baubau, terlihat dalam Aktifitas Akun Pribadi media sosialnya Yang bersangkutan SEHAT WAL AFIAT (TIDAK DALAM GANGUAN KEJIWAAN) (Bukti P-8) ikut aktif dalam berkampanye pada jadwal kampanye Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) (Bukti P-9) hal ini membuktikan jika Termohon KPU Kota Baubau Lalai secara Administrasi memastikan dalam Hal Persyaratan Pergantian dimaksud dengan melakukan pengambilan Keterangan Tambahan atau dengan Kata lain meminta Pendapat yang berbeda dengan Dokter kejiwaan perihal "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**".

Fenomena yang tidak terbentahkan adalah muncul foto Ketua KPU Kota Baubau, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Baubau yang mendatangi Rumah PASANGAN CALON PERORANGAN WALIKOTA yakni YULIA RAHMAN membicarakan soal teknis verifikasi administrasi pergantian Wakilnya dan Verifikasi Faktual yang diloloskan sebagai Syarat Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2.

10. Bahwa disamping tindakan Termohon KPU Kota Baubau yang mengandung Cacat Formil terkait Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI kepada MUHAMMAD RIDWAN, terhadap pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh KPU Kota Baubau dengan uraian masalah sebagai berikut :

10.1. Pada Tahap Kesatu pengajuan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perorangan di Kantor KPU Kota Baubau berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2024 Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI dengan syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 108.435 yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota Baubau, sebagaimana dikutip dari rri.co.id (13/05/2024); (Bukti P- )

Bakal Pasangan Calon YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI telah di Verifikasi baik Administrasi maupun Faktual Tahap Kesatu dan di Nyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.115 dari syarat dukungan yang diajukan sejumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan pada tahap Kesatu.

10.2. Pada Tahap Kedua Bakal Calon Walikota Perseorangan mengganti Wakil Walikotanya dari YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN;

10.3 Bahwa berdasarkan 132 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, mengisyarat **“Wajib”** Mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota Baubau tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukan Hal ini, sehingga mengindikasikan termohon sengaja melakukan perbuatan cacat Administrasi terkait Persyaratan Calon Perorangan ini. Yang menjadi Tanda Tanya adalah Apakah Benar yang bersangkutan (LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) berhalangan tetap karena tidak mampu menjalankan tugas secara permanen....??? Atau Apakat

Termohon KPU Kota baubau telah benar-benar melakukan Verifikasi dokumen terhadap Surat Keterangan Dokter sebagai salah Satu syarat Pencalonan Pasangan Perorangan dimaksud....????

- 10.4 Bagaimana dengan Dukungan Masyarakat **YANG INGIN DICABUT** Terhadap Bakal Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang sudah di Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon sedang Termohon TIDAK PERNAH MEMPUBLISH Melalui Laman Website KPU Kota baubau yakni [www.kpu-baubaukota.go.id](http://www.kpu-baubaukota.go.id) maupun akun resmi Media Sosial KPU Kota Baubau lainnya. Kemudian melanjutkan Verifikasi pada Tahap Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Wakilnya sudah berubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
- 10.5 Bahwa pada prinsipnya Terhadap Pergantian Pasangan Calon Perorangan Termohon sudah dibekali oleh Juknis oleh KPU Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam :
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
  - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
  - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;

Dari petunjuk teknis diatas, Komisi Pemilihan Umum sudah sangat mempersiapkan terkait Indikator Penilaian dalam Persyaratan Pencalonan Baik itu Pasangan Calon yang diusung Partai ataupun Pasangan Calon Perseorangan. Sepatutnya Termohon KPU Kota Baubau bekerja professional dan tidak melanggar aturan main sebagaimana dalam petunjuk teknis serta indicator dalam mempedomani Keputusan KPU RI tersebut, yang berujung pada kerugian bagi Pemohon dan Juga Pasangan Calon lainnya, serta lebih tegasnya kerugian kepada Masyarakat kepada Siapa yang

mereka kehendaki sebagai Pendukung Pasangan Calon Perorangan tersebut.

11. Bahwa akibat proses pergantian dari Calon Wakil Walikota Baubau sebagai dari Pasangan Calon Perorangan No.urut 2 dari atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Baubau mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Baubau dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Pencalonan Wakil dimaksud. Oleh karena itu, penetapan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Jalur Independen No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).
12. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).  
  
Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*  
  
Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*".
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Proses Pergantian Wakilnya pada Pasangan Calon Perorangan yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kota Baubau.
14. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijaminan oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechchtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kota Baubau.

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
  - 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Pergantian Wakil Pasangan Calon Perseorangan yang telah di Tetapkan Oleh KPU Kota Baubau Dalam Hal Mengumumkan Proses Pergantian dilaman website kpu serta Penjelasan Detail terkait Syarat pergantiannya terhadap **“berhalangan Tetap dengan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen”** Apakah indicator penilaiannya Hanya sebuah Keterangan Surat Dokter saja Atau di Perlu Data Tambahan untuk memperkuat Persyaratannya tersebut.
  - 2) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - 3) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
  - 4) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
  - 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.
  - 6) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
16. Bahwa oleh karena pencalonan Walikota dan wakil Walikota merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni Pergantian calon Wakil Walikota atas nama LAO ODE MUHAMMAD APRIYADI Menjadi MUHAMMAD RIDWAN, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon Perorangan nomor urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau ***maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria***, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130*), maka pasangan calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 serta semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;

18. Bahwa fakta Termohon diatas telah meloloskan yang bersangkutan Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 juga melanggar hak dasar Warga Negara salah satunya untuk memilih Pemimpinnya secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.)	11.007
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN)	24.270
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc)	31.966
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E)	8.384
<b>5</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN)</b>	<b>6.043</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>81.670</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Terakhir dengan perolehan suara sebanyak 6.043 suara)

20. Bahwa selisih 25.923 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 3) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Bawaslu Kota Baubau.
21. Bahwa dengan demikian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara Masyarakat untuk memastikan Pilihannya apakah masih bertahan mendukung Calon Wakil Walikota atas Nama LA ODE MUHAMAD APRIYADI atau berubah mendukung Calon Wakil Walikota atas nama MUHAMMAD RIDWAN.
22. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) dalam hal ini kedudukan wakilnya, maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Perseorangan tersebut karena calon Wakil Walikota Baubau atas Nama MUHAMMAD RIDWAN sebagai bagian dari Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Walikota.
23. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon Perseorangan Nomor urut 2 di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon No. urut 2 yakni YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN harus dinyatakan tidak memenuhi Syarat dalam Proses Pergenatiannya untuk itu dapat dinyatakan didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
24. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. YUSRAN FAHIM, S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc) ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih untuk dua alasan utama yakni: **Pertama**, proses dan hasil dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat Administrasi sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Baubau tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. **Kedua**, suara yang

telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon lainnya karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon Perseorangan nomor urut 2.

25. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon perseorangan No. urut 2, didiskualifikasinya Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Baubau tahun 2024, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 2 dialihkan ke Pasangan Calon lainnya, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kota Baubau, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Kota Baubau untuk melakukan verifikasi kembali terhadap Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN serta dilaksanakan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024 Dengan Melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.) dan Pasangan Nomor Urut 2 yakni (YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN)
26. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) ( *baca demokrasi Pancasila yang substantif atau substantive democracy*) dan berkenaan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
27. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni 'Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan', adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan '*doing what the law requires is doing legal justice*' (Altman,Andrew. (2000). *Arguing About*

*Law An Introduction to Legal Philosophy, Thompson Learning, Canada, p. 18).*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Putusan Sela:**

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon terpilih Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (*preseden*).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 atas nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024.
8. Memerintahkan Kepada KPU Kota BauBau untuk melakukan verifikasi ulang terhadap calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI;
8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.) dan Pasangan Nomor Urut 2 yakni (YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN).
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**




1. **DIAN FARIZKA, S.H. M.H**



2. **MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H, M.H.**

*Dian Farizka* **DF** Law Firm  
*and Partners*



3. MOIN TUALEKA, S.H.



4. WAHYUDI, S.H.



5. EKA RAHMAWATI, S.H, M.H.



6. WINDA SRI WARDANI, S.H, M.H.




7. SUDARMONO K LEWA, S.H.



8. F'ILY LATUAMURY, S.H.



9. WARDA, S.H.



10. DARWIN PANGGABEAN, S.H.